



PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, INSENTIF TUNNELING DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)

Widya Kusuma Rahayu
Sri Handayani

Universitas Esa Unggul

Corresponding Author: widyakusumarahayu18@gmail.com

ARTICLE INFORMATION

Received: 04 September 2023
Revised: 07 September 2023
Accepted: 17 September 2023

KEYWORDS

Financial Distress, Tunneling Incentives, Fiscal Loss Compensation, and Tax Avoidance

ABSTRACT

This study aimed to analyze the effect of Financial Distress, Tunneling Incentives, and Fiscal Loss Compensation on Tax Avoidance in the Real Estate Sector Industry listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2018-2022 period. In this study, the Financial Distress variable was measured using the Springate model, Tunneling Incentives were measured by Foreign Ownership, and Fiscal Loss Compensation was measured using the Dummy variable, while tax evasion was measured using the Effective Tax Rate (ETR). The method used is purposive sampling. The number of samples used in this study were 26 real estate and property companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2018-2022 period. The type of data used is secondary data sourced from financial reports and annual reports. The data analysis method used is multiple linear regression analysis. The results of hypothesis testing show that simultaneously Financial Distress, Tunneling Incentives, and Fiscal Loss Compensation have a significant effect on tax avoidance. Financial Distress and Tunneling Incentives partially have a negative and significant effect on tax avoidance. while Partial Fiscal Loss Compensation does not have a significant effect on tax avoidance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pendukung kegiatan operasional negara untuk kesejahteraan rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai kampanye untuk meningkatkan kesadaran perusahaan dan individu dalam membayar pajak (Wayan, 2022). Namun upaya peningkatan penerimaan pajak dapat terhambat oleh beberapa faktor penghambat, seperti praktik penghindaran pajak. Penghindaran



Available online at: <https://intropublicia.org/index.php/jabma>

Journal of Applied in Business Management and Accounting

E-ISSN 2964-5360

JOURNAL OF APPLIED
IN BUSINESS MANAGEMENT
AND ACCOUNTING



pajak adalah tindakan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Meskipun tidak Melanggar hukum, penggelapan pajak merupakan masalah yang kompleks dan unik karena di satu sisi tidak melawan hukum, tetapi di sisi lain pemerintah tidak menginginkan penghindaran pajak. (Dharmayatri & Wiratmaja, 2021).

Perusahaan atau organisasi bisnis merupakan salah satu penyumbang utama penerimaan pajak, namun pemerintah dan perusahaan memiliki tujuan yang berbeda dalam hal memaksimalkan penerimaan pajak. Pemerintah ingin mendapatkan penerimaan pajak yang maksimal, sedangkan perusahaan ingin meminimalkan jumlah pajak yang terutang. Oleh karena itu, perusahaan harus berupaya mengatur besarnya pajak yang harus dibayar sebagai wajib pajak (Mariani, 2020) salah satu upayanya adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan karena perusahaan ingin memperoleh keuntungan yang besar. Meskipun penghindaran pajak dapat menimbulkan risiko buruk bagi bisnis selain denda, perusahaan akan memiliki reputasi buruk di mata publik, meskipun risiko ini tidak seimbang dengan apa yang diperoleh perusahaan, khususnya jumlah pajak yang berpengaruh terhadap besar kecilnya laba perusahaan. Hal tersebut akan mendorong perusahaan untuk menghindari pajak (Panjulusman et al., 2018).

Jika wajib pajak atau perusahaan melakukan penghindaran pajak, negara dapat dirugikan karena anggaran pajak yang seharusnya diterima tidak sesuai dengan perkiraan pemerintah. Dampak dari hal tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi stagnan dan mengurangi kegiatan ekonomi negara. Selain itu, konsekuensi lainnya adalah sulitnya meningkatkan taraf hidup masyarakat, membangun infrastruktur publik dan pekerjaan pelayanan lainnya yang direncanakan oleh pemerintah. (Artinasari & Mildawati, 2018).

Menurut Kurniasih & Ratna Sari (2013) dalam Taufik (2021) Jika perusahaan di Indonesia banyak yang melakukan praktik tax avoidance, maka akan berdampak besar pada penerimaan pajak negara. Tingkat realisasi penerimaan pajak akan menurun karena perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Menurut laporan The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19 yang dilaporkan oleh Tax Justice News bahwa Indonesia menempati urutan keempat di Asia setelah China, India dan Jepang dalam kasus penghindaran pajak oleh wajib pajak yang dilakukan oleh badan usaha dan wajib pajak orang pribadi, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian Rp 68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat) akibat penggelapan pajak. Jumlah tersebut disebabkan wajib pajak badan yang mencapai Rp 67,6 triliun, sedangkan sisanya disebabkan oleh wajib pajak orang pribadi sebesar Rp 1,1 triliun. (Fatimah, 2019).

Menurut lampiran yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia (2022) menunjukkan bahwa secara triwulanan, indeks permintaan barang komersial triwulan IV tahun 2022 kelompok persewaan meningkat positif sebesar 5,84%, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III tahun 2022 sebesar 2,14%. 2022. . Hal yang sama juga terjadi pada indeks permintaan real estat komersial pada triwulan IV 2022 sebesar 0,14%, lebih tinggi dari level 0,06% pada triwulan III 2022.



Dari fenomena pertumbuhan property komersial pada tahun 2022, terlihat adanya pertumbuhan yang signifikan di sektor real estate komersial. Namun, pada saat yang bersamaan, masih banyak pelaku bisnis dan entitas real estate yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak ini, seperti Financial distress, Insentif tunneling dan kompensasi rugi fiskal.

Sektor Real Estate dan Property adalah salah satu sektor yang memiliki tingkat penghindaran pajak paling tinggi. Menurut penelitian Awaliah et al., (2022) menjelaskan bahwa sektor Property dan Real Estate merupakan sektor yang memiliki nilai ETR paling minimum selama tahun 2016-2020, hal ini menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang melakukan penghindaran pajak paling besar selama tahun 2016-2020. Menurut Badan Kebijakan Fiskal, (2021) Mayoritas aktivitas transaksi di sektor real estate masih tetap stabil, menunjukkan potensi sektor tersebut sebagai sumber pendapatan pemerintah yang dapat ditingkatkan melalui instrumen pajak daerah dan mekanisme beban pajak. Sektor real estate memiliki peran penting karena menarik dan mendorong aktivitas di berbagai sektor ekonomi, memengaruhi perkembangan sektor keuangan, serta berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Oleh karena itu peneliti memilih sektor property dan real estate sebagai objek penelitian.

Motivasi penelitian ini karena penghindaran pajak merupakan topik yang kompleks dan unik untuk dibahas meskipun praktik penghindaran pajak tidak illegal namun praktik ini dapat merugikan perekonomian Indonesia mengingat pajak merupakan salah satu kontribusi terbesar dalam perekonomian negara serta adanya hasil penelitian dari peneliti sebelumnya yang berbeda-beda. Hal ini dapat memberikan wawasan tentang praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dalam konteks situasi keuangan tertentu. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas lebih dalam mengenai penghindaran pajak dalam perusahaan sektor real estate dan property.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Financial Distress, Insentif Tunneling dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor real estate dan property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori atribusi, yang dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dalam Hopper (2018), menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal melibatkan atribusi terhadap karakteristik, keinginan, atau niat individu itu sendiri, sementara faktor eksternal melibatkan atribusi terhadap faktor lingkungan atau situasional yang mempengaruhi perilaku. Teori atribusi telah dikembangkan lebih lanjut oleh Harold Kelley dan Bernard Weiner. Kelley menekankan pentingnya atribusi terhadap faktor konsistensi, konsensus, dan distinctiveness dalam menjelaskan perilaku. Faktor konsistensi melibatkan sejauh mana perilaku



seseorang konsisten dalam situasi tertentu. Konsensus melibatkan sejauh mana orang lain dalam situasi yang sama juga melakukan perilaku yang serupa. Distinctiveness melibatkan sejauh mana perilaku itu khusus untuk situasi tertentu (Michael & Dixon, 2019).

Teori Perencanaan Pajak

Menurut Fadhila & Hasibuan (2018) perencanaan pajak (Tax Planning) adalah usaha untuk meminimalkan kewajiban pajak. Secara umum, perencanaan pajak bertujuan untuk mengelola transaksi dan aktivitas keuangan agar beban pajak dapat dikelola dengan efisien, tetapi tetap berada dalam batas-batas peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, perencanaan pajak juga mencakup pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar, tepat waktu, dan optimal untuk menghindari pemborosan sumber daya.

Menurut Oditama 2016 dalam Tambahani et al., (2021) Perencanaan pajak adalah cara untuk mengatur pembayaran pajak oleh wajib pajak agar jumlah pajak yang harus dibayarkan seminimal mungkin, selama tetap sesuai dengan peraturan perpajakan dan undang-undang yang berlaku. Perusahaan menggunakan perencanaan pajak untuk efisiensi pajak dan dapat meningkatkan produktivitas serta kemampuan kerjanya untuk berkelanjutan. Tujuan perencanaan pajak adalah meminimalkan beban pajak dan maksimalkan laba setelah pajak, dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penting untuk dicatat bahwa perencanaan pajak yang bertujuan untuk meminimalkan pajak dan dilakukan dengan cara legal dan sesuai peraturan disebut sebagai perencanaan pajak. Namun, jika perencanaan pajak dilakukan dengan cara ilegal atau melanggar peraturan, hal ini dikenal sebagai penghindaran pajak (tax evasion).

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Menurut Dharmayatri & Wiratmaja (2021) Penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk secara sah mengurangi atau menghindari kewajiban pajak. Tujuan utama dari penghindaran pajak adalah untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam sistem perpajakan.

Menurut Dewinta dan Setiawan (2016) dalam Anggraeni & Febrianti (2019) Penjelasan tersebut menyatakan bahwa banyak perusahaan sengaja menerapkan tax avoidance untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam sistem perpajakan yang legal. Meskipun tax avoidance dianggap sah dalam kerangka hukum perpajakan, praktik ini kompleks dan kontroversial karena pihak otoritas perpajakan atau pemerintah tidak menginginkan penghindaran pajak. Namun, tidak semua perusahaan dapat melaksanakan tax avoidance karena terkadang perusahaan tidak dapat menghindari semua unsur atau fakta yang diatur dalam peraturan perpajakan.

Financial Distress

Menurut Khaliq et al (2014) dalam Sutra & Mais (2019) Financial distress merujuk pada situasi di mana sebuah perusahaan mengalami kesulitan atau tidak mampu memenuhi kewajibannya



terhadap kreditur. Hal ini terjadi ketika perusahaan tidak dapat membayar hutangnya sesuai dengan jadwal pembayaran atau menghadapi kesulitan dalam melunasi kewajiban keuangan lainnya. Risiko financial distress dapat meningkat jika perusahaan memiliki biaya tetap yang tinggi, likuiditas aset yang terbatas, atau pendapatan yang sangat sensitif terhadap fluktuasi ekonomi. Dalam kondisi financial distress, perusahaan sering kali harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Manajemen perusahaan harus mencari pinjaman dari pihak lain untuk menutupi kekurangan kas dan memenuhi kewajiban finansialnya. Situasi ini dapat menciptakan tekanan yang besar bagi perusahaan, karena harus membayar bunga dan menghadapi risiko tambahan terkait dengan pinjaman tersebut.

Dalam rangka mengatasi financial distress, perusahaan harus mengambil langkah-langkah seperti restrukturisasi utang, negosiasi dengan kreditur, pengurangan biaya, atau peningkatan pendapatan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan dan menghindari risiko kebangkrutan yang dapat berdampak negatif pada kelangsungan bisnisnya.

Insentif Tunneling

Menurut Meiryani (2022) Tunneling incentive adalah Tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan atau pemegang saham mayoritas untuk memindahkan aset atau keuntungan perusahaan ke dalam kepentingan pribadi perusahaan sendiri, sementara beban atau kerugian ditanggung oleh pemegang saham minoritas. Contoh dari tunneling incentive dalam konteks perusahaan adalah ketika pemegang saham perusahaan melakukan pemindahan sumber daya perusahaan melalui transaksi dengan pihak terkait, seperti transfer pricing.

Guna mengilustrasikan praktik tunneling yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas maka insentif tunneling dalam Analisa menggunakan proksi Kepemilikan Asing. Jika kepemilikan saham asing dalam suatu perusahaan meningkat, maka pemegang saham mayoritas akan didominasi oleh pemegang saham asing. Hal ini menyebabkan pemegang saham mayoritas memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk melakukan tunneling ke negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah (Pratama Septiyani et al., 2018).


Kompensasi Rugi Fiskal

Menurut Prastyatini & Irmayani (2022) kompensasi kerugian fiskal adalah mekanisme untuk mengganti kerugian yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi yang telah mencatat seluruh transaksi keuangan perusahaan. Mekanisme ini dapat digunakan jika perusahaan mengalami kerugian fiskal berdasarkan keputusan pajak yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) atau berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) (self-assessment).

HUBUNGAN ANTAR VARIABEL

Model Penelitian

Berikut ini adalah gambar model penelitian :



Gambar 1. Model Penelitian

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah menjelaskan mengenai hubungan antara variable independent dengan variable dependen maka hipotesis penelitian yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut :

H1: *Financial Distress*, *Insentif Tunneling*, dan *Kompensasi Rugi Fiskal* secara simultan berpengaruh terhadap *Penghindaran Pajak*.

H2: *Financial Distress* secara parsial berpengaruh positif terhadap *Penghindaran Pajak*.

H3: *Insentif Tunneling* secara parsial berpengaruh positif terhadap *Penghindaran Pajak*.

H4: *Kompensasi Rugi Fiskal* secara parsial berpengaruh negatif terhadap *Penghindaran Pajak*.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor real estate dan property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode kausalitas sebagai desain penelitiannya. Penggunaan metode kausalitas



digunakan karena penelitian ini berfokus pada mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara variabel satu dengan variabel lainnya, serta bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya (Sugiyono, 2018). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan menggunakan perusahaan sub sektor real estate dan property yang konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama masa penelitian 2018-2022 dengan kriteria sebagai berikut:

Table 1. Kriteria Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah
Populasi : Perusahaan property & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	84
Pengambilan sampel berdasarkan kriteria (Purposive sampling):	
1. Perusahaan property & real estate yang tidak terdaftar BEI secara berturut-turut selama periode 2018-2022	(26)
2. Perusahaan property & real estate yang tidak melaporkan laporan keuangan dan tahunan selama periode 2018-2022	(23)
1. Perusahaan property & real estate yang tidak memiliki kepemilikan asing	(10)
Jumlah sample penelitian	26
Tahun penelitian	5
Jumlah data observasi yang digunakan dalam penelitian (26 x 5)	130

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak dilakukan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam sistem perpajakan yang legal. Meskipun tax avoidance dianggap sah dalam kerangka hukum perpajakan, praktik ini kompleks dan kontroversial karena pihak otoritas perpajakan atau pemerintah tidak menginginkan penghindaran pajak. Namun, tidak semua perusahaan dapat melaksanakan tax avoidance karena terkadang perusahaan tidak dapat menghindari semua unsur atau fakta yang diatur dalam peraturan perpajakan.

Tax avoidance sendiri dapat dihitung menggunakan rasio Effective Tax Rate (ETR). Menurut Chen et al., (2010) dalam Awaliah et al., (2022) Penggunaan Effective Tax Rate (ETR) diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang beban pajak yang berdampak pada laba akuntansi perusahaan, yang tercermin dalam catatan laporan keuangan. Effective Tax Rate (ETR) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan strategi pengelolaan pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Strategi ini mencakup perencanaan pajak dan penghindaran pajak dengan tujuan mengurangi beban pajak perusahaan sesuai dengan keinginan pemegang saham



(Sista & Ardityanto, 2017). Adapaun rumus yang digunakan untuk menghitung Effective Tax Rates (ETR) adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Financial Distress

Financial distress adalah kondisi kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan ketika pendapatan atau arus kas yang diterima tidak mencukupi untuk membayar utang atau biaya operasional yang harus dibayarkan. Kondisi ini dapat mengakibatkan risiko perusahaan mengalami kebangkrutan.

Untuk menilai apakah suatu perusahaan masuk dalam kategori yang sehat atau berpotensi mengalami kebangkrutan, dapat digunakan model Springate. Model ini digunakan untuk menghitung dan mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan sebagai acuan dalam menghadapi situasi financial distress. Menurut Peter & Yoseph (2011) dalam Ananda (2019) Metode ini dikembangkan pada tahun 1978 oleh Gorgon L.V. Springate. Springate merupakan pengembangan dari model Altman dengan menggunakan Multiple Diskriminant Analysis (MDA) untuk memilih empat dari 19 rasio keuangan yang populer sehingga dapat membedakan perusahaan yang berada dalam zona bangkrut atau zona aman. Financial distress dapat dihitung dengan model Springate sebagai berikut :

$$S = 1,03X1 + 3,07X2 + 1,66X3 + 0,4X4$$

Keterangan:

X1 = Working capital dibagi Total Aset

X2 = Earning Before Interest and Taxes dibagi Total Aset

X3 = Earning Before Taxes dibagi Current Liabilities

X4 = Sales dibagi Total Aset

Berdasarkan nilai S yang diperoleh, penilaian potensi kebangkrutan terbagi menjadi dua, yaitu:



Nilai cut-off	Keterangan
$S < 0,862$	Perusahaan diprediksi berpotensi mengalami kesulitan keuangan dan berpotensi mengalami kebangkrutan.
$S > 0,862$	Kondisi keuangan perusahaan sehat dan tidak berpotensi mengalami kesulitan keuangan dan kebangkrutan

Insentif Tunneling

Insentif tunneling adalah strategi di mana pemegang saham mayoritas atau pihak terkait dalam suatu perusahaan memanfaatkan kekuasaan perusahaan dalam perusahaan untuk mengalihkan kekayaan atau sumber daya perusahaan ke entitas terkait atau diri perusahaan sendiri. Praktik ini dapat merugikan pemegang saham minoritas atau pihak lain yang terkait dengan perusahaan tersebut. Dengan menggunakan posisi tersebut, pihak yang terlibat dalam insentif tunneling dapat mengambil manfaat atau keuntungan pribadi, sementara merugikan kepentingan perusahaan secara keseluruhan atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Menurut Yuniasih (2013) dalam Riyadi & Kresnawati (2021) Tunneling incentive diukur menggunakan proksi persentase kepemilikan asing sebesar 20% atau lebih yang artinya pemegang saham mayoritas adalah pihak yang memiliki saham atau efek yang bersifat ekuitas sebesar 20% atau lebih. Rumus dari Kepemilikan Asing adalah sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Jumlah saham pihak asing}}{\text{jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi rugi fiskal adalah suatu mekanisme di mana kerugian fiskal yang dialami oleh suatu entitas atau individu dapat dikompensasi dengan cara menggunakan kerugian tersebut untuk mengurangi jumlah kewajiban pajak atau pendapatan yang harus dibayar pada tahun atau periode berikutnya. Dalam hal ini, kerugian fiskal dari tahun atau periode sebelumnya dapat digunakan sebagai pengurang dari jumlah pajak atau pendapatan yang akan terutang pada masa mendatang, sehingga mengurangi beban fiskal yang harus ditanggung oleh entitas atau individu tersebut.

Menurut Sari dan Martini (2014) dalam Bustari (2021) Kompensasi rugi fiskal dapat diukur menggunakan variabel dummy, yang akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun, dan diberikan angka 0 jika tidak terdapat kompensasi rugi fiskal pada tahun tersebut.



HASIL

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018) Uji Statistik Deskriptif digunakan untuk menganalisis data yang dapat memberikan gambaran tentang data tertentu yang dapat dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maximum, dan minimum. Penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan menyeluruh dari variabel – variabel yang diteliti. Variabel Independen pada penelitian ini meliputi Financial Distress yang diukur dengan model Springate, Insentif Tunneling yang diprosikan dengan tingkat Kepemilikan asing, dan Kompensasi rugi fiskal yang diprosikan dengan variabel dummy. Sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak. Berikut adalah hasil uji statistic deskriptif :

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax_Avoid	130	-7,78	1,16	,0069	,71254
Fin_Distress	130	-1,84	2,44	,6566	,65443
Insentif_Tunn	130	0,00	,79	,2013	,22143
Komp_RugiFis	130	0,00	1,00	,3923	,49015
Valid N (listwise)	130				

Sumber : output olah data SPSS

Pada tabel 2 Dari hasil analisis statistic deskriptif diatas dapat diketahui bahwa karakteristik dari data sampel tersebut terdiri dari Jumlah sampel (N), nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan dan standar deviasi untuk masing-masing variable. Dari hasil analisis statistik deskriptif diatas dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut :

- Banyaknya unit sampel (N) dari penelitian ini yaitu sebanyak 130. Jumlah tersebut diperoleh dari total sampel sebanyak 26 perusahaan sektor real estate dan property selama 5 tahun penelitian. Dengan variable independennya adalah Financial Distress, Insentif Tunneling, dan Kompensasi Rugi Fiskal.
- Variabel Financial Distress yang diukur menggunakan model springate memiliki nilai rata-rata pada variabel Financial Distress sebesar 0,6566 yang menunjukkan bahwa potensi kebangkrutan pada sektor real estate dan property pada tahun 2018-2022 memiliki nilai yang cukup tinggi ($S > 0,862$) hal tersebut menjelaskan bahwa banyak perusahaan pada sektor real estate dan properti pada tahun 2018-2022 berpotensi mengalami kebangkrutan dimana nilai minimumnya sebesar -1,84 yang dimiliki oleh PT Indonesia Prima Property Tbk pada tahun 2022 dan nilai maximum sebesar 2,44 yang dimiliki oleh PT Lippo Cikarang Tbk pada tahun



2020. Hal tersebut menjelaskan bahwa PT Indonesia Prima Property Tbk berpotensi mengalami kebangkrutan sedangkan PT Lippo Cikarang Tbk pada tahun 2020 memiliki kondisi keuangan yang sehat.


- Variabel Insentif Tunneling yang diukur menggunakan Kepemilikan Asing yang memiliki nilai rata-rata 0,2013 artinya rata-rata kepemilikan asing pada sektor real estate dan properti termasuk kategori kepemilikan Minoritas yang memiliki significant influence dimana kepemilikan tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan strategis dan operasional perusahaan, meskipun tidak sepenuhnya mengendalikan perusahaan, namun kepemilikan dengan significant influence dapat mempengaruhi kebijakan operasional, keputusan investasi, dan kinerja keuangan perusahaan. Nilai minimumnya sebesar 0,00 dan nilai maksimumnya sebesar 0,79.
- Variabel Kompensasi rugi fiskal diukur menggunakan variabel Dummy yang memiliki nilai rata-rata 0,3923 yang artinya 39,23% perusahaan sektor real estate dan properti mengalami rugi fiskal yang mempunyai kesempatan untuk dikompensasi.
- Variabel penghindaran pajak diukur menggunakan Rasio Effective Tax Rate. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif diperoleh nilai minimum sebesar -7,78 yang dimiliki oleh PT PP Property Tbk pada tahun 2019 dan nilai maksimum sebesar 1,16 yang dimiliki oleh PT Bekasi Fajar Industri Estate pada tahun 20 dengan standar deviasi sebesar 0,71254. Serta nilai rata-rata sebesar 0,0069 yang artinya bahwa rata-rata perusahaan sektor properti dan real estate tahun 2018-2022 melakukan praktik penghindaran pajak.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis data dan regresi linier berganda diperlukan Uji asumsi klasik, dimana uji asumsi klasik pada penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikorelasi, uji heterokedastisitas, dan uji korelasi.

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk menentukan apakah variabel dependen dan variabel independen dalam model regresi keduanya memiliki distribusi yang normal atau tidak normal. Ada dua opsi untuk mengidentifikasi apakah residu terdistribusi secara normal atau tidak, dengan menggunakan analisis grafik dan pengujian statistik. Penelitian ini menggunakan probabilitas plot normal dan signifikan. Jika distribusi normal, maka titik-titik garis yang menunjukkan data sebenarnya akan sesuai dengan garis diagonal. Berikut adalah hasil dari uji normalitas:



Sumber : Output olah data dengan alat statistik

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Sebelum Outlier

Untuk memperkuat hasil tersebut maka dilakukan uji one sample Kolmogorov-Smirnov test, sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Data Tidak Normal


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		130
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,71056075
Most Extreme Differences	Absolute	,419
	Positive	,301
	Negative	-,419
Test Statistic		,419
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Output olah data SPSS

Pada hasil data awal dalam proses pengolahan data belum menghasilkan data yang menunjukkan berdistribusi normal, karena titik-titik garis tidak mendekati garis diagonal. Untuk memastikan hasil uji normalitas yang menunjukkan data yang tidak normal tersebut maka didukung menggunakan uji Kolmogorov-smirnov dengan syarat asymp sig > 0.05. Pada penelitian ini

menghasilkan nilai asymp sig sebesar 0,000 yang menandakan bahwa dengan uji Kolmogorov-smirnov dinyatakan tetap tidak normal karena nilai asymp signya dibawah 0,05. Oleh karena itu dilakukan transformasi data dengan Log Natural (LN) pada variabel Penghindaran pajak dan Absolute (ABS) pada variabel Financial Distress serta mengeluarkan data outlier sebanyak 55 data, sehingga data tersisa 75 data. Berikut adalah Hasil Uji normalitas yang sudah normal :



Sumber : Output olah data dengan alat statistik

Gambar 3. Hasil Uji Normalitas Setelah Transformasi LN (Penghindaran Pajak), ABS (Financial Distress) dan Outlier

Pada gambar 3 menunjukkan bahwa penyebaran titik-titik data mendekati garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data dikatakan normal. Untuk memastikan normalitas data tersebut maka didukung dengan uji Kolmogorov-smirnov dimana Hasil pengujian dapat dikatakan normal jika nilai asymp.sig (2-tailed) melebihi 0,05.

Tabel 4. Hasil Uji Kolmogorov-smirnov data normal

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,23834591
Most Extreme Differences	Absolute	,097
	Positive	,097
	Negative	-,056
Test Statistic		,097
Asymp. Sig. (2-tailed)		.077 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Output olah data dengan alat statistik

Hasil uji normalitas setelah dilakukan Transformasi LN (Penghindaran pajak) dan ABS (Financial Distress) serta mengeluarkan data outlier sebanyak 55 data observasi, sehingga data sampel pada penelitian ini tersisa 75 data. Dapat dilihat pada tabel 4.4 menunjukkan nilai asymp.sig (2-tailed) sebesar 0,077 yang artinya regresi linear tersebut layak untuk digunakan pada penelitian ini, karena nilai asymp.sig (2-tailed) memperlihatkan lebih besar dari 0,05.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara variabel independen dalam model regression. Nilai cutoff standar yang digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance, yang nilainya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Jika $VIF > 10$ atau $tolerance < 0,10$, maka terjadi multikolinearitas
2. Jika $VIF < 10$ atau $tolerance > 0,10$, maka tidak terjadi multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	ABS_FinDistres	,982	1,018
	Insentif_Tunn	,970	1,031
	Komp_RugiFis	,981	1,019

a. Dependent Variable: Ln_TaxAvoid


Sumber : Output olah data dengan alat statistik

Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada variabel Financial Distress, Insentif Tunneling, dan Kompensasi Rugi Fiskal. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pada variabel Financial Distress yang diukur menggunakan model Springate menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas karena nilai VIF (Variance Inflation factor) lebih kecil dari 10 yaitu sebesar 1,018 dan nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 yaitu sebesar 0,982.
- Pada variabel Insentif Tunneling yang diukur dengan Kepemilikan Asing menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas karena nilai VIF (Variance Inflation factor) lebih kecil dari 10 yaitu sebesar 1,031 dan nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 yaitu sebesar 0,970.
- Pada variabel Kompensasi Rugi Fiskal yang diukur menggunakan variabel Dummy menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas karena nilai VIF (Variance Inflation factor) lebih kecil dari 10 yaitu sebesar 1,019 dan nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 yaitu sebesar 0,981.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji Heteroskedastisitas bisa dilihat dari tidak adanya pola tertentu pada grafik. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya ZRESID. Berikut adalah hasil dari uji heterokedastisitas :



Sumber : Output olah data dengan alat statistik

Gambar 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa titik-titik tersebut menyebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t (saat ini) dengan kesalahan t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah auto korelasi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi atau bebas dari autokorelasi. Pada penelitian ini menggunakan Durbin Watson. Berikut hasil pengujian untuk uji autokorelasi menggunakan Durbin Watson :

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.462 ^a	,213	,180	1,26424	1,770

a. Predictors: (Constant), Komp_RugiFis, ABS_FinDistres, Insentif_Tunn

b. Dependent Variable: Ln_TaxAvoid

Sumber : Output olah data dengan alat statistik

Berikut ini adalah data yang diperlukan untuk menilai autokorelasi :

Tabel 7 Ringkasan uji autokorelasi menggunakan Durbin Watson

No	Nama /Label	Keterangan	Nilai/Jumlah
1	N	Jumlah Sampel	135
2	K	Jumlah Variabel Terikat	3
3	DW	Nilai Durbin watson	1,770
4	(4-dU)	Formula	2,2908
5	dL	Batas Bawah Durbin Watson	1,5432
6	dU	Batas atas Durbin Watson	1,7092

Sumber : Data Diolah

Pada Tabel 4.7 menunjukkan nilai Durbin Watson sebesar 1,770 dengan variabel Independennya (K) sebanyak 3 dan jumlah sampel (n) sebanyak 135 data, maka pada tabel Durbin Watson diperoleh nilai dL sebesar 1,5432 dan nilai dU sebesar 1,7092. Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa $dU < DW < 4-dU$ yang artinya nilai Durbin Watson sebesar 1,770 harus ada di antara nilai batas atas Durbin Watson (dU) sebesar 1,7092 sampai nilai Formula yang didapat dari (4-dU) sebesar 2,2908. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai regresi tidak terdapat autokorelasi karena 1,770 berada diantara 1,7092 sampai 2,2908.



Persamaan Regresi Linear Berganda

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,968	,349		-5,639	,000
ABS_FinDistres	-1,163	,392	-,315	-2,964	,004
Insentif_Tunn	-1,967	,730	-,288	-2,694	,009
Komp_RugiFis	-,476	,305	-,166	-1,564	,122

a. Dependent Variable: Ln_TaxAvoid

Sumber : Output Olah Data dengan alat statistik

Berdasarkan tabel 8 menjelaskan bahwa Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan adanya hubungan fungsional atau kausal antara Variabel Independen dengan Dependen, Dimana fungsi persamaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \varepsilon$$

Penghindaran Pajak = -1,968 – 1,163 (Financial Distress) – 1,967 (Insentif Tunneling) – 0,476 (Kompensasi Rugi Fiskal) + e.

Dari persamaan regresi linear berganda diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Nilai Konstanta (α): Nilai konstanta awal sebesar -1,968 artinya adalah jika variabel Financial Distress (X_1), Insentif Tunneling (X_2), dan Kompensasi Rugi Fiskal (X_3) dalam keadaan tetap atau nol maka Penghindaran Pajak sebesar -1,968.
- Koefisien variabel Financial Distress (β_1): Berdasarkan perhitungan untuk pengaruh Financial Distress terhadap penghindaran pajak diperoleh koefisien sebesar – 1,163 yang artinya adalah jika nilai Financial Distress ditingkatkan sebesar 1, maka penghindaran pajaknya mengalami penurunan sebesar 1,163.
- Koefisien variabel Insentif Tunneling (β_2): Berdasarkan perhitungan untuk pengaruh Insentif Tunneling terhadap penghindaran pajak diperoleh koefisien sebesar – 1,967 yang artinya adalah jika nilai Insentif Tunneling ditingkatkan sebesar 1, maka penghindaran pajaknya mengalami penurunan sebesar 1,967.
- Koefisien variabel Kompensasi Rugi Fiskal (β_3): Berdasarkan perhitungan untuk pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap penghindaran pajak diperoleh koefisien sebesar – 1,967 yang artinya adalah jika nilai Insentif Tunneling ditingkatkan sebesar 1, maka penghindaran pajaknya mengalami penurunan sebesar 1,967.



Uji Hipotesis

Tabel 9. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	30,780	3	10,260	6,419	.001 ^b
	Residual	113,479	71	1,598		
	Total	144,259	74			

a. Dependent Variable: Ln_TaxAvoid

b. Predictors: (Constant), Komp_RugiFis, ABS_FinDistres, Insentif_Tunn

Sumber : Output olah data dengan alat statistik

Pengujian hipotesis : Pengaruh Financial Distress, Insentif Tunneling, Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran pajak secara simultan

H01 : Tidak terdapat Pengaruh Financial Distress, Insentif Tunneling, Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran pajak secara simultan.

Ha1 : Terdapat Pengaruh Financial Distress, Insentif Tunneling, Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran pajak secara simultan.

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa terdapat nilai signifikansi sebesar 0,001. Nilai 0,001 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, penelitian H01 ditolak, Ha1 diterima. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara bersama –sama antara Financial Distress, Insentif Tunneling, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran pajak.



Uji Parsial (Uji t)

Tabel 10. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,968	,349		-5,639	,000
ABS_FinDistress	-1,163	,392	-,315	-2,964	,004
Insentif_Tunn	-1,967	,730	-,288	-2,694	,009
Komp_RugiFis	-,476	,305	-,166	-1,564	,122

a. Dependent Variable: Ln_TaxAvoid

Sumber : Output olah data dengan alat statistik

Menurut tabel 4.10 diatas, hasil dari uji parsial dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengujian variabel Financial Distress Terhadap Penghindaran Pajak.

H02 : Tidak terdapat pengaruh signifikan Financial Distress secara parsial terhadap Penghindaran Pajak.

Ha2 : Terdapat pengaruh signifikan Financial Distress secara parsial terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Financial Distress berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini didukung oleh bukti bahwa nilai signifikan 0,004 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, penelitian H02 ditolak, Ha2 diterima. Nilai koefisien Regresi (β) sebesar -1163 dimana arahnya negatif yang artinya semakin meningkat Financial Distress maka akan semakin menurun Penghindaran Pajak. Dan dapat disimpulkan bahwa kedua variable tersebut memiliki hubungan yang tidak searah.

2. Pengujian variabel Financial Distress Terhadap Penghindaran Pajak.

H03 : Tidak terdapat pengaruh signifikan Insentif Tunneling secara parsial terhadap Penghindaran Pajak.

Ha3 : Terdapat pengaruh signifikan Insentif Tunneling secara parsial terhadap Penghindaran Pajak



Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Insentif Tunneling berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini didukung oleh bukti bahwa nilai signifikan 0,009 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, penelitian H02 ditolak, Ha2 diterima. Nilai koefisien Regresi (β) sebesar -1,967 dimana arahnya negatif yang artinya semakin meningkat Insentif Tunneling maka akan semakin menurun Penghindaran Pajak. Dan dapat disimpulkan bahwa kedua variable tersebut memiliki hubungan yang tidak searah.

3. Pengujian variabel Financial Distress Terhadap Penghindaran Pajak.

H04 : Tidak terdapat pengaruh signifikan Kompensasi Rugi Fiskal secara parsial terhadap Penghindaran Pajak.

Ha4 : Terdapat pengaruh signifikan Kompensasi Rugi Fiskal secara parsial terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini didukung oleh bukti bahwa nilai signifikan 0,122 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, penelitian H02 diterima, Ha2 ditolak. Nilai koefisien Regresi (β) sebesar -0,476.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji R² (adjusted R²) digunakan untuk menguji seberapa besar variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen sedangkan sisanya tidak dapat dijelaskan merupakan bagian variasi dari variabel lain yang tidak termasuk dalam model. Menurut (Sugiyono, 2017) Koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$) [37]. Hal ini berarti bila $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila Nilai R² kecil mendekati 0 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variable. Untuk melihat nilai R² dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 11. Hasil uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.462 ^a	,213	,180	1,26424

a. Predictors: (Constant), Komp_RugiFis, ABS_FinDistres, Insentif_Tunn

b. Dependent Variable: Ln_TaxAvoid

Sumber : Output olah data dengan alat statistik



Available online at: <https://intropublicia.org/index.php/jabma>

Journal of Applied in Business Management and Accounting

E-ISSN 2964-5360

JOURNAL OF APPLIED
IN BUSINESS MANAGEMENT
AND ACCOUNTING



Menurut hasil uji pada tabel 4.11 diatas, diketahui nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai adjusted R2 sebesar 0,180 Besarnya angka koefisien determinasi adalah 0,180 atau sama dengan 18%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variable Financial Distress, Insentif Tunneling, Kompensasi rugi fiskal dapat memberikan kontribusi dalam mempengaruhi penghindaran pajak sebesar 18%. Sedangkan sisanya sebesar 82% dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti, Contohnya: Profitabilitas, Lverage, Intensitas Aset dan Sales Growth.

PEMBAHASAAN

Pengaruh Financial Distress, Insentif Tunneling, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Secara Simultan Terhadap Penghindaran Pajak

Aktivitas penghindaran pajak pada suatu perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada penelitian ini penghindaran pajak dipengaruhi oleh Financial distress, Insentif Tunneling, dan Kompensasi Rugi Fiskal dimana berdasarkan hasil penelitian ini variabel Financial distress, Insentif Tunneling, dan Kompensasi Rugi Fiskal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dapat merencanakan atau mengatur biaya pajak yang harus dibayar seminimal mungkin yang dapat mengurangi laba perusahaan. Faktor-faktor seperti Financial distress, Insentif Tunneling, dan Kompensasi Rugi Fiskal dapat mendorong perusahaan melakukan perencanaan pajak melalui aktifitas penghindaran pajak.

Financial Distress yang dihitung menggunakan model Springate memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penyebab dari hal tersebut adalah jika perusahaan mengalami Financial Distress maka perusahaan akan mementingkan operasional perusahaan dimana hal ini dapat mendorong manajemen dalam mengambil keputusan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang mengalami Financial Distress memiliki Faktor-faktor internal, seperti keinginan untuk mengoptimalkan keuntungan atau melindungi kepentingan pemegang saham, dan faktor eksternal, seperti tekanan lingkungan bisnis atau regulasi perpajakan yang kompleks, hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan atau pengambilan keputusan perusahaan terkait penghindaran pajak. Perusahaan yang mengalami Financial Distress dapat merencanakan pajaknya dengan mengurangi biaya pajak perusahaan.

Insentif Tunneling adalah tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan atau pemegang saham mayoritas untuk mentransfer aset atau keuntungan perusahaan kepada diri perusahaan sendiri demi kepentingan pribadi. Insentif Tunneling dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena adanya kepemilikan asing yang disebut significant influence dimana hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan strategis dan operasional perusahaan sebagai bahan pertimbangan atau keputusan dalam melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang melakukan insentif tunneling disebabkan oleh faktor internal seperti keinginan untuk mempertahankan keuntungan demi kepentingan pribadi. Serta faktor eksternal berupa regulasi perpajakan yang terjadi disuatu negara.



Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Setiap perusahaan yang mengalami kerugian dalam suatu periode dapat menggunakan kerugian tersebut untuk mengurangi utang pajak pada periode berikutnya. Dengan kata lain, perusahaan dapat mengatribusikan kerugian tersebut sebagai alasan untuk membayar lebih sedikit atau bahkan tidak membayar pajak di periode mendatang. Kompensasi rugi fiskal dapat menjadi alat yang berguna untuk mengurangi pajak. Ketika sebuah perusahaan mengalami kerugian dalam suatu periode, perusahaan dapat mencatat kerugian tersebut sebagai rugi fiskal, yang selanjutnya dapat digunakan untuk mengimbangi keuntungan di masa depan. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengurangi pendapatan kena pajak dan, akibatnya, mengurangi kewajiban pajak perusahaan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan bahwa Financial distress, Insentif Tunneling, dan Kompensasi Rugi Fiskal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Moeljono (2020) menyatakan bahwa variabel independen Return On Asset (ROA), Leverage, Size, Kompensasi Kerugian Fiskal, Kepemilikan Institusi, dan resiko perusahaan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Financial Distress Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil yang telah diuji pada sampel penelitian menunjukkan bahwa variabel Financial Distress memiliki pengaruh negatif secara parsial terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat Financial distress pada perusahaan maka tingkat penghindaran pajaknya semakin berkurang. Jika perusahaan mengalami Financial Distress maka perusahaan akan mengalami kerugian karena terancam bangkrut atau memiliki laba namun dengan nominal yang sangat rendah. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan yang mengalami kebangkrutan akan terbebas dari beban pajak atau memiliki beban pajak yang rendah karena semakin rendah laba yang diperoleh maka semakin rendah beban pajak yang harus dibayarkan.

Menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Tarif pajak berubah menjadi 22% mulai tahun pajak 2022 dimana yang tadinya sebesar 20%. Khusus untuk wajib pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas (Tbk) akan mendapatkan tarif pajak terbaru yaitu sebesar 19%. Untuk CV dan PT dapat menggunakan fasilitas yang terdapat pada pasal 31E, yakni pengurangan tarif pajak sebesar 50% untuk laba sebesar 4,8 milyar (Mukminin, 2023). Menurut peraturan tersebut perusahaan yang mengalami financial distress dapat menyesuaikan tarif pajaknya sesuai syarat yang berlaku. Oleh karena itu perusahaan yang mengalami Financial Distress cenderung melaporkan pajaknya sesuai dengan yang dibebankan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian (Suhaidar et al., 2022) yang menyatakan bahwa variabel financial distress berpengaruh negatif terhadap Tax avoidance. Namun tidak sesuai dengan hasil penelitian (Gian et al., 2022) yang menyatakan bahwa variabel Financial Distress berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, serta penelitian (Taufik, 2021) yang menyatakan bahwa financial distress tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.



Pengaruh Insentif Tunneling Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil yang telah diuji pada sampel penelitian menunjukkan bahwa variabel Insentif Tunneling memiliki pengaruh negatif secara parsial terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat kepemilikan asing pada perusahaan maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan asing yang tinggi biasanya lebih tunduk pada aturan perpajakan yang ketat di negara asal investor asing, sehingga perusahaan cenderung menghindari praktik penghindaran pajak yang berisiko tinggi dan mematuhi peraturan pajak yang berlaku.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurulita & Agung Yulianto (2023) yang menyatakan bahwa Insentif Tunneling berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Solikhah (2019) yang menyatakan bahwa Insentif Tunneling berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak

Variabel kompensasi rugi fiskal pada penelitian ini setelah diuji menunjukkan bahwa variabel kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang mendapatkan rugi fiskal dapat diprediksi tidak melakukan penghindaran pajak karena perusahaan yang mengalami rugi fiskal, kerugian fiskalnya dapat dikompensasikan untuk periode selanjutnya dimana kompensasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan perusahaan dengan mengurangi kas yang harus dibayarkan dalam membayar pajaknya sehingga perusahaan tidak perlu lagi merencanakan pajaknya dengan menghindari pajak. Data dalam penelitian ini menunjukkan banyaknya perusahaan yang tidak mendapatkan kompensasi rugi fiskal yaitu sebanyak 61%. Hal inilah yang dapat menyebabkan tidak adanya pengaruh kompensasi rugi fiskal yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Meskipun kompensasi rugi fiskal dapat membantu dalam mengurangi kas yang harus dibayarkan untuk membayar pajak namun perusahaan tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kompensasi rugi fiskal karena pada tahun berikutnya perusahaan tetap harus membayar kerugian tersebut pada saat perusahaan mengalami keuntungan atau laba bersih.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Humairoh & Triyanto (2019) yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Solikhah (2019) yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Temuan Penelitian

Pada penelitian ini ditemukan beberapa fakta yang perlu diungkapkan agar dapat mendukung hasil penelitian dan juga membantu peneliti selanjutnya. Temuan-temuan pada penelitian ini yaitu penghindaran pajak pada perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia




Available online at: <https://intropublica.org/index.php/jabma>

Journal of Applied in Business Management and Accounting

E-ISSN 2964-5360

JOURNAL OF APPLIED
IN BUSINESS MANAGEMENT
AND ACCOUNTING



(BEI) pada periode 2018-2022. Namun rata-rata Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan real estate dan properti masih tergolong rendah sebesar 18% yang artinya Sebagian besar perusahaan real estate dan properti tidak melakukan penghindaran pajak karena perusahaan perusahaan membayar pajak lebih besar dari beban pajak perusahaan.

Pada uji hipotesis yang telah dilakukan pada penelitian ini variabel yang berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak adalah Financial Distress dan Insentif Tunneling yang artinya perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan serta memindahkan dananya dapat melakukan penghindaran pajak guna mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Dari kedua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, variabel Financial Distress merupakan variabel yang paling berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak karena nilai signifikannya sebesar 0,004 (sig < 0,05). Oleh karena itu pada penelitian ini Financial Distress menjadi pertimbangan yang paling utama dalam melakukan penghindaran pajak.

Pada perusahaan properti dan real estate yang mengalami financial distress tidak akan melakukan penghindaran pajak karena perusahaan dengan kondisi keuangan yang buruk memperoleh tarif pajak yang sedikit apabila laba yang diperoleh juga sedikit. perusahaan yang memiliki laba yang rendah akan memiliki tarif pajak yang rendah. Hal ini membuat perusahaan membayar pajak dan taat pada peraturan. Dimana perusahaan yang mengalami financial distress akan lebih mementingkan kelangsung hidup perusahaan dari pada melanggar peraturan. Insentif tunneling berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan asing pada perusahaan maka perusahaan semakin tidak melakukan penghindaran pajak. Karena suatu negara memiliki peraturan perpajakan yang bervariasi dan tidak selalu sama dengan negara dimana perusahaan itu di dirikan. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan asing yang tinggi akan lebih tunduk pada aturan perpajakan di negara asal investor asing dengan peraturan perpajakan yang ketat, sehingga perusahaan cenderung menghindari praktik penghindaran pajak yang berisiko tinggi dan mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Pada Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena perusahaan yang memiliki kerugian dapat memanfaatkan kompensasi untuk mengurangi beban pajaknya oleh karena itu perusahaan tidak perlu melakukan penghindaran pajak yang dapat beresiko terhadap reputasi perusahaan.

Dari hasil penelitian ini dapat mendukung teori atribusi yang menyatakan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat disebabkan karena keinginan manager karena dapat membuat keputusan untuk perusahaan tersebut serta faktor situasi yang tidak diinginkan terjadi. Hasil penelitian ini juga dapat mendukung teori perencanaan pajak yang menyatakan bahwa perusahaan dapat merencanakan pajak yang harus dibayar selama hal itu tidak melanggar peraturan perpajakan.

Keterbatasan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, terdapat beberapa hal yang membatasi pelaksanaan penelitian yang mempengaruhi hasil penelitian ini, Adapun keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:



- Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan real estate dan properti dan tidak mengikutsertakan perusahaan lain.
- Tahun Penelitian yang digunakan adalah tahun 2018 – 2022 pada perusahaan real estate dan properti yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga jumlah sampel terbatas.
- Variabel Independen yang digunakan pada penelitian hanya 3 variabel yaitu Financial Distress, Insentif Tunneling, Kompensasi Rugi Fiskal. sehingga ada faktor – faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.
- Terdapat perusahaan real estate dan properti yang tidak mencantumkan laporan keuangan secara lengkap.
- Pengukuran variabel kompensasi rugi fiskal yang dihitung hanya menggunakan variabel dummy.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan penghindaran pajak pada perusahaan real estate dan properti pada periode 2018-2022. Faktor - faktor yang digunakan untuk dilihat pengaruhnya terhadap penghindaran pajak diantaranya : Financial Distress, Insentif Tunneling, Kompensasi Rugi Fiskal. Berdasarkan pada pembahasan penelitian maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Financial Distress, Insentif Tunneling, Kompensasi Rugi Fiskal secara simultan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
- Financial Distress secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak
- Insentif Tunneling secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak
- Kompensasi Rugi Fiskal secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan adalah sebagai berikut :

- Diharapkan perusahaan dapat meningkatkan laba perusahaan dengan cara meningkatkan strategi pemasaran dan pengembangan pasar untuk menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar yang sesuai dengan segmentasi pasar dan relate dengan kebutuhan customer. Mengingat segmentasi/target pasar adalah orang dengan kelas menengah yang berpenghasilan sesuai upah minimal regional maka strategi yang dapat dilakukan adalah dengan cara memaksimalkan luas tanah/lahan dengan cara membangun rumah/hunian/bangunan yang berbentuk vertikal dan dirancang dengan bentuk/visual yang unik/menarik sehingga dapat menarik minat customer.
- Evaluasi peluang untuk ekspansi ke pasar baru, baik di dalam negeri maupun internasional. Pasar baru dapat membuka potensi pendapatan yang lebih besar. Menjadi perusahaan yang



Available online at: <https://intropublicia.org/index.php/jabma>

Journal of Applied in Business Management and Accounting

E-ISSN 2964-5360

JOURNAL OF APPLIED
IN BUSINESS MANAGEMENT
AND ACCOUNTING



berkontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan untuk meningkatkan citra perusahaan dan mendapatkan dukungan dari konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dapat memikat investor asing untuk berinvestasi.

- Jika perusahaan terindikasi melakukan transfer pricing dan tidak sesuai dengan aturan pajak maka perlu dilakukan audit internal terkait transfer pricing untuk memastikan bahwa semua transaksi telah dijalankan sesuai dengan metodologi atau persyaratan yang berlaku karena dapat membantu mengurangi resiko perpajakan dan konsekuensi hukum.
- Pastikan penggunaan kompensasi rugi fiskal sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu untuk membantu perusahaan yang mengalami kerugian mengatasi financial distress dan memulihkan keuangan perusahaan.
- Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel independen yang lain agar dapat mengetahui apa saja faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak seperti : Profitabilitas, leverage, Intensitas modal, dan juga tingkat kesehatan keuangan.
- Peneliti selanjutnya dapat menambahkan teori kepatuhan pada penelitian dengan topik yang sama.
- Dapat menggunakan sub sektor perusahaan lainnya seperti sektor pertambangan, multinational, keuangan, farmasi dan lain sebagainya.

REFERENSI

- (BI), B. I. (2021). Perkembangan Properti Komersial (PPKOM). Bank Indonesia.
- ANANDA, P. (2019). ANALISIS POTENSI KEBANGKRUTAN MENGGUNAKAN METODE SPRINGATE PADA PERUSAHAAN PLASTIK DAN KEMASAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
- Anggraeni, R., & Febrianti, M. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 185–192. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Artinasari, N., & Mildawati, T. (2018). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, LIKUIDITAS, CAPITAL INTENSITY DAN INVENTORY INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE Titik Mildawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(1), 1–11.
- Awaliah, R., Damayanti, R. A., & Usman, A. (2022). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan di Indonesia yang Terdaftar di BEI Melalui Analisis Effective Tax Rate (ETR) Perusahaan. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 15(1), 1–11. www.idx.co.id
- Badan Kebijakan Fiskal. (2021). Badan Kebijakan Fiskal - Detail Kajian. In Kementrian Keuangan Republik Indonesia (p. 1).
- <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2013/10/16/103504807419441-free-trade-agreement-fta-dan-economic-partnership-agreement-epa-dan-pengaruhnya-terhadap-arus-perdagangan-dan-investasi-dengan-negara-mitra%0Ahttps://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2021/08/18/2>



Available online at: <https://intropublicia.org/index.php/jabma>

Journal of Applied in Business Management and Accounting

E-ISSN 2964-5360

JOURNAL OF APPLIED
IN BUSINESS MANAGEMENT
AND ACCOUNTING



- Bustari, I. R. A. H. (2021). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KOMPENSASI RUGI FISKAL DAN BEBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Pareso Jurnal*, 3(4), 757–774.
- Dharmayatri, N. W. S., & Wiratmaja, I. D. N. (2021). Return On Assets, Leverage, Company Size dan Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(9), 2301. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i09.p12>
- Fadhila, N., & Hasibuan, M. (2018). Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Pada PT Perkebunan Nusantara IV Medan. *Seminar Nasional Royal (SENAR)*, 1(1), 455–460. <https://jurnal.stmikroyal.ac.id/index.php/senar/article/view/220>
- Fatimah. (2019). Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun. In *Pajakku* (p. 1). <https://www.pajakku.com/read/5fbf28b52ef363407e21ea80/Dampak-Penghindaran-Pajak-Indonesia-Diperkirakan-Rugi-Rp-687-Triliun>
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate*. 9th ed. Semarang.
- Gian, G. A. P., Eva Herianti, & Sabaruddin. (2022). Property dan Real Estate Pengaruh Financial Distress dan Intensitas Aset Tetap terhadap Tax Avoidance, Peran Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 5(2), 190–207. <https://doi.org/10.35814/jrb.v5i2.2327>
- Hopper, E. (2018). Attribution Theory: Psychology of Interpreting Behavior. In *ThoughtCo* (pp. 1–12). <https://www.thoughtco.com/attribution-theory-4174631>
- Humairoh & Triyanto. (2019). Pengaruh Return on Assets (ROA), Kompensasi Rugi Fiskal dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi*, 3(3), 335–348.
- Lestari, J., & Solikhah, B. (2019). The Effect of CSR , Tunneling Incentive , Fiscal Loss Compensation , Debt Policy , Profitability , Firm Size to Tax Avoidance. 8(1), 31–37. <https://doi.org/10.15294/aaj.v8i1.23103>
- Mariani, D. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(3), 253–262. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i3.347>
- Meiryani, D. (2022). *Memahami Konsep Dasar Tunneling Incentive – Accounting*.
- Michael, A., & Dixon, R. (2019). Audit data analytics of unregulated voluntary disclosures and auditing expectations gap. *International Journal of Disclosure and Governance*, 16(4), 188–205. <https://doi.org/10.1057/s41310-019-00065-x>
- Moeljono. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Mukminin, A. (2023). Lima Jenis Tarif PPh Badan yang Wajib Diperhatikan. In *Www.Pajak.Go.Id*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/lima-jenis-tarif-pph-badan-yang-wajib-diperhatikan>
- Nurulita, N. A., & Agung Yulianto. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Institutional Ownership, Corporate Social Responsibility, dan Tunneling Incentive terhadap Tax Avoidance. *JPNM (Jurnal Pustaka Nusantara Multidisplin)*, 1(1), 1–10.
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>



Available online at: <https://intropublicia.org/index.php/jabma>

Journal of Applied in Business Management and Accounting

E-ISSN 2964-5360



- Prastyatini, S. L. Y., & Irmayani. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (Studi Kasus Perusahaan Property, Realestate, Dan Building Construction Dibursa Efek Indonesia 2018-2020). *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4, 243-255. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art31>
- Pratama Septiyani, R. P., Ramadhanti, W., & Sudibyoy, Y. A. (2018). Some Factors That Affect Transfer Pricing Decision. *SAR (Soedirman Accounting Review) : Journal of Accounting and Business*, 3(1), 21. <https://doi.org/10.20884/1.sar.2018.3.1.1158>
- Riyadi, F. D., & Kresnawati, E. (2021). Keputusan Harga Transfer : Peran Tunneling Incentive dan Minimasi Pajak. 15(1), 35-54.
- Selistiaweni, S., Arieftiara, D., & Samin. (2020). Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Financial Distress Dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1(1), 1059-1076.
- Sista, G. R., & Ardityanto, M. D. (2017). DERIVATIF KEUANGAN TERHADAP EFFECETIVE TAX RATE (ETR) PERUSAHAAN. 6, 1-11.
- Suhaidar, Erwandy, Ridwan, M. Q., & Sitorus, B. (2022). Pengaruh Financial Distress, Likuiditas, dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property Dan Real Estate. *Conference on Economic and Business Innovation*, 2(1), 1509-1519.
- Sutra, F. M., & Mais, R. G. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Financial Distress dengan Pendekatan Altman Z-Score pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 16(01), 34-72. <https://doi.org/10.36406/jam.v16i01.267>
- Tambahani, G. D., Sumual, T. E. M., & Kewo, C. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(2), 142-154. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1359>
- Taufik, M. (2021). Pengaruh Financial Distress Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Indeks LQ45. *Conference on Management, Business, Innovation, Education, and Social Sciences*, 1(1), 1376-1384.
- Wayan, P. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 3(08), 719-739. <https://doi.org/10.36418/japendi.v3i08.1115>